



DRAF

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, perlu diwujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha di bidang perdagangan agar dapat tumbuh berkembang, tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641;

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau

disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

8. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
10. Mal adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan yang dibangun maksimal sampai dengan tiga lantai.
11. Plaza adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur bangunan dirancang tinggi dan memiliki lebih dari tiga lantai.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah

tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

16. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
17. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
18. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lokal yang selanjutnya disingkat UMKM Lokal adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Pengaturan Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada;
- b. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai

- upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi barang yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- e. memberdayakan potensi ekonomi Daerah.

BAB II

JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 4

(1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:

- a. pertokoan;
- b. mal; dan
- c. plaza.

(2) Toko Swalayan dapat berbentuk:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. *department store*;
- d. *hypermarket*; dan
- e. grosir/perkulakan

Pasal 5

(1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.

(2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan

- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *department store*, menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
 - c. grosir/perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi.

BAB III

PENDIRIAN DAN PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 6

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM untuk Pusat

Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. kesesuaian dengan tata ruang;
- c. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- d. kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang direncanakan atau yang sudah ada;
- i. bentuk tanggung jawab sosial perusahaan;
- j. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak dan jumlah/kuota antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
- k. pernyataan pengelola atau penanggung jawab; dan
- l. pelaporan.

(3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM untuk Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan UMKM;
- e. penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar

Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan

- i. tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat dalam mengajukan surat permohonan izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (6) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Pelaku Usaha Toko Swalayan menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (8) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (9) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan

yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Bagian Kedua

Penataan dan Pembinaan

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
- a. rencana tata ruang wilayah daerah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang daerah.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang daerah.
- (3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 9

- (1) Supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Jam kerja Hypermarket, Departement Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produk UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang startegis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.

- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (10) Pengelola Pusat Perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.
- (2) Pasokan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 14

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik, penyewa ruang usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

BAB V PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada didalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, seperti pemasangan CCTV;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan ruang terbuka hijau, area parkir yang memadai, sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- i. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- k. memberikan kebebasan untuk berpakaian sesuai dengan keyakinannya;
- l. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- p. memberikan data dan informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. memberikan tempat tersendiri atau ruang pajangan tersendiri dengan mencantumkan data dan informasi

mengenai bahan atau zat yang tidak sesuai atau dilarang menurut hukum agama; dan

r. memasang identitas perusahaan.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi Supermarket dan Hypermarket sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dapat berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan PD teknis lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri dan memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua peraturan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hypermart, Supermaket, dan jaringan jaringan Minimarket yang telah dilaksanakan para pihak sebelum peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH (/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba-lomba membuka usaha yang berupa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak didirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman bagi penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Berdasarkan pangkal pikir tersebut, Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai daerah otonom berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi, utamanya dibidang perdagangan, khususnya untuk melaksanakan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pengaturan tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan keselarasan dan sinergitas antar pelaku usaha perdagangan dalam rangka menguatkan daya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi Daerah Kabupaten Wonogiri

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesempatan berusaha” adalah setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejujuran usaha” adalah kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas persaingan sehat (fairness)” adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yakni kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR